



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Jalan Raya Kemiri No. 143, Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua
Homepage :www.pa-sentani.go.id, E-mail : admin@pa-sentani.go.id

**PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Nomor : 1022/SEK.PA.W25-A7/PL1.2/X/2025

Pengadilan Agama Sentani melalui pertantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura, akan melaksanakan Lelang Non-Eksekusi Wajib Barang Milik Negara secara online atau E-Auction dengan penawaran terbuka (open bidding) terhadap objek lelang berupa Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut :

- Satu paket barang inventaris berupa Laptop, PC, Printer, dan inventaris kantor lainnya sejumlah 107 unit - scrap (rincian daftar barang terlampir) dengan nilai limit Rp. 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan uang jaminan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Waktu dan Tanggal Pelaksanaan Lelang :

Hari/Tanggal	: Kamis/09 Oktober 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 09 Oktober 2025 , Pukul 10.00 WIT atau 08.00 WIB (Waktu Server)
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pengadilan Agama Sentani Jalan Raya Kemiri No. 143, Hinekombe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat peserta Lelang :

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is/scrap) dan peserta lelang diwajibkan untuk melihat barang yang akan dilelang sebelum mengikuti lelang;
2. Peserta yang mengikuti lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
3. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran secara online tanpa kehadiran peserta lelang (open bidding) yang dapat diakses pada alamat domain:

www.portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id. Panduan penggunaan dapat dilihat pada petunjuk di website tersebut.

4. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada website lelang tersebut diatas (poin no.3), kemudian mengaktifkan akun dengan cara merekam (scan) dan mengupload softcopy KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
5. Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang diisyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas diri dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
6. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu sebagaimana disebutkan di atas.
7. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak dapat melunasi dalam jangka waktu tersebut maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan sepenuhnya ke Kas Negara.
8. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya (rusak berat - scrap). Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Sentani, Jalan Raya Kemiri No. 143, Hinekombe, Sentani, Kab. Jayapura. WA. 082116935468 atau PIC a/n Dekita Mustofa. Informasi tentang tata cara menawar/persyaratan lelang dapat menghubungi KPKNL Jayapura Gedung Keuangan Negara (GKN) Jalan Ahmad Yani No. 8, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Telp. (0967) 534641.

Sentani, 02 Oktober 2025



Endali Prastiwi Sumiarsih